BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik kontrak kerja cicilan *gadget* oleh pekerja di Perusahaan Go-jek Surabaya yaitu praktik jual beli dengan menggunakan sistim Kredit. Objek dari jual beli tersebut adalah *Gadget*.

   Dari segi Hukum Islam rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Dalam praktik jual beli dengan sistim Kredit tidak ada unsur-unsur yang menunjukkan bahwa jual beli tersebut *gharar* yang mengakibatkan jual beli itu tidak sah. Dalam penelitian ini Kontrak Cicilan *Gadget* yang menjadi objek penelitian. Kontrak adalah suatu perjanjian dimana perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Sedangkan Cicilan merupakan jual beli suatu barang yang pembayarannya dibayar secara berangsur-angsur.

2. Analisis hukum Islam dan hukum Perdata terhadap kontrak cicilan *gadget* oleh pekerja di Perusahaan Go-jek Surabaya.

   Ditinjau dengan hukum Islam bahwa jual beli dengan sistim kredit itu sah, karena rukun dan syaratnya terpenuhi, dalam praktik jual belinya tidak ada unsur-unsur dalam transaksi tersebut yang bertolak belakang dengan kaidah hukum Islam. Sedangkan dalam hukum perdata Istilah cicilan yang dikenal dalam masyarakat tidak selamanya harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksud adalah sewa beli karena masyarakat biasanya kalau membeli barang dengan pembayaran yang dilakukan secara bertahap, yaitu dilakukan tiap bulan sehingga sebagian anggota masyarakat dengan mudah mengatakan bahwa itu adalah jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya.

B. SARAN

Dari hasil data yang peneliti peroleh, berikut ini adalah saran yang dapat diberikan untuk penjual, pembeli dan pembaca :

1. Agar kepada penjual dan pembeli dalam praktik jual beli yang selanjutnya tidak menggunakan sistem jual beli yang dilarang oleh hukum Islam. Rukun dan syarat jual beli harus terpenuhi supaya tetap dalam jalan yang lurus dan di ridoi oleh Allah SWT.
2. Kepada insan akademisi (mahasiswa dan peneliti,), dari hasil penelitian ini bisa dijadikan rujukan awal, kemudian dikembangkan untuk penelitian yang selanjutnya, sehingga bisa berguna untuk pengembangan ilmu *fiqh mu'amalah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id